

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 251/SK/2011
tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 141/SK/2007 tanggal 18 April 2007, Sdr. Dr.Ir. Susinggih Wijana, SU., NIP. 131281899, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, telah diangkat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya periode 2007-2011, dilantik pada tanggal 20 April 2007, dan sesuai ketentuan yang berlaku berakhir pada tanggal 20 April 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/SK/2011 tanggal 29 April 2011, Sdr. Dr.Ir. Susinggih Wijana, SU, NIP. 195905081983031004, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, sampai ditetapkan pejabat definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Sdr. Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA. NIP. 196107101986011001, Penata Tk. I. Gol. III/d, Lektor pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya terpilih sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2011-2015
 - d. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu memberhentikan Sdr. Dr.Ir. Susinggih Wijana, SU, NIP. 195905081983031004, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2007-2011, dan mengangkat penggantinya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008;
 8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
 9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006.
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya tanggal 7 April 2011;
 2. Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Nomor 724/UN10.10/KP/2011, tanggal 7 April 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberhentikan Sdr. Dr.Ir. Susinggih Wijana, SU, NIP. 195905081983031004, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2007-2011, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua** :
- Mengangkat Sdr. Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA. NIP. 196107101986011001, Penata Tk. I. Gol. III/d, Lektor pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Periode 2011-2015, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik dalam jabatan Lektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 10 Mei 2011

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
 2. Dirjen. Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta;
 3. Inspektur Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
 4. Kepala KPPN Malang;
 5. Pembantu Rektor UB;
 6. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 7. Ketua Program Kedokteran Hewan/Pendidikan Vokasional UB;
 8. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. Pusat di lingkungan UB;
 9. Kabag. Kepegawaian/Anggaran & Perbendaharaan UB;
- skr-2011-268-Pd1-ftp

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Bagian Umum,



Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001